

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI FAQIR-MISKIN (STUDI DI  
KOPERASI MASJID BAITURRAHMAN WATES, UNDAAN, KUDUS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SULISTIAWATI  
NIM. : 2103221**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Sulistiawati

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sulistiawati  
Nomor Induk : 2103221  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGELOLAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI  
FAQIR-MISKIN (Studi di koperasi masjid  
Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Semarang, 26 Juni 2009

Pembimbing II,

**Drs. H. A. Fatah Idris, M.SI**  
**NIP. 150 216 494**

**Drs. Moh. Sholek, MA**  
**NIP. 150 262 648**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Sulistiawati

NIM : 2103221

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT BAGI FAQIR-MISKIN (Studi di koperasi  
masjid Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,

**Drs. H Musahadi, M.Ag**  
NIP. 150 267 754

Penguji I,

**Prof. Dr. H Ahmad Rofiq, MA**  
NIP. 150 227 471

Pembimbing I,

**Drs. H. A. Fatah Idris, M.SI**  
NIP. 150 216 494

Semarang, 26 Juni 2009

Sekretaris Sidang,

**Drs. Moh. Sholek, MA**  
NIP. 150 262 648

Penguji II,

**Ahmad Furqon, Lc, MA**  
NIP. 150 368 379

Pembimbing II,

**Drs. Moh. Sholek, MA**  
NIP. 150 262 648

## MOTTO

*“Sesungguhnya yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S al-baqarah : 245)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 60.

## PERSEMBAHAN

*Dalam Perjuangan Mengarungi samudra Illahi tanpa batas, Dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dan keridloAn-Nya.*

*Kupersembahkan bagi mereka yang tetep setia berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :*

- ☀ *Bapak dan Ibu atas cinta dan kasih sayang serta do'anya dan atas segala bingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat*
- ☀ *Adix-adixKu tersayang, (Menix Dan De" Ifan), Dan MasKu terCinta (Mz Farikhin) yang selalu mencurahkan waktu dan tenaga dan selalu setia menemani aku disaat senang maupun susah.....*
- ☀ *Mas Bayu, Dan Temen\_temen KKN yang selalu mensupport dalam pembuatan skripsi ini.*
- ☀ *Sahabatku " CIUT COMMUNITY " ALINA, RINA, D'ELA, HERY, LIA, LULU' dan Alm. LISTIWA tersayang dan tercinta*
- ☀ *Temen-temen seperjuangan Paket MU.C yang tidak bisa akusebetkan satu persatu.....*
- ☀ *Sesuatu yang terindah, semoga tetap menjadi pelita dalam setiap langkah yang telah dengansabar menemani setiap keluh kesahku, Sehingga aku bisa menjalani semua ini.....*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 26 Juni 2009**

**SULISTIAWATI**  
**NIM. : 2103221**

## **ABSTRAK**

Sulistiwati (2103221) Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Bagi Faqir-Miskin (studi analisis di koperasi masjid Baiturrahman desa Wates, Undaan, Kudus) Skripsi, Semarang, Progam Strata 1, Jurusan Muamalah, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian harta zakat pada koperasi masjid Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus, 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian harta zakat pada koperasi masjid Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus.

Penelitian ini termasuk dalam katagori field research, atau penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, dan metode wawancara / interview. Data penelitian yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Pinjaman dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada orang lain yang mengakibatkan adanya pembayaran dikarenakan dengan penggunaan harta tersebut

Pengelolaan dan pendistribusian zakat pada koperasi masjid Baiturrahman, Wates, Undaan, Kudus ditasyarufkan kepada mustahiq yang produktif dan pinjaman bagi para mustahiq yang mampu berusaha..

Setelah diadakan penelitian diketahui bahwa pengelolaan dan pendistribusian harta zakat yang dilakukan koperasi masji Baiturrahman tidak sesuai pada UUno 38 tahun 1999, bahwa yang berwenang mengelola dan mendistribusikan harta zakat adalah BAZ/LAZ. Pengelolaan dan pendistribusian harta zakat yang telah dilakukan oleh koperasi tidak sesuai dengan hukum Islam bahwa harta zakat yang dikumpulkan adalah milik mustahiq dan pendistribusiannya tidak ditasyarufkan dengan cara pinjaman tetapi dengan cara dikasihkan secara cuma-cuma.

Pinjaman harta zakat oleh masjid Baiturrahman disesuaikan dengan kondisi mustahiq, dan harta zakat yang dipinjamkan (produktif) tidak lain bisa mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Dan khususnya masyarakat Wates, Undaan, Kudus menjadi masyarakat sejahtera akan kebutuhan hidupnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, karena atas taufiq dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI FAQIR-MISKIN” (Studi di koperasi masjid Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus)

Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan tereima kasih kepada :

1. Yang terhormat Drs.H.Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Ahmad Fatah Idris selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. Moh Solek, MA yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Suhud, S.Ag, selaku manajer koperasi masjid desa Wates, Undaan, Kudus.
4. Para Takmir (Amil) Masjid Baiturrahman desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang telah membantu memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian
5. Bapak Tolkhah, Selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibuku tersayang yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah Penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, PINJAMAN DAN RIBA**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	19
B. Dasar Hukum Zakat .....	22
C. Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaurrosyidin.....	24
D. Pengelolaan Zakat di Indonesia . .....	28
E. Pendapat Para Ulama' Tentang Aspek-aspek Pengelolaan dan Pendayagunaan .....	31
1. Sumber Zakat.....	33
2. Distribusi dan Pendayagunaannya.....	36

3. Lembaga Keamilan.....	42
--------------------------	----

**BAB III : PELAKSANAAN PINJAMAN HARTA ZAKAT OLEH  
TAKMIR MASJID BAITURRAHMAN WATES, UNDAAN,  
KUDUS**

A. Gambaran Umum Koperasi Masjid Baiturrahman Wates.....	44
1. Sejarah Perkembangan .....	44
B. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Koperasi Masjid Baiturrahman Wates.....	52

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI KOPERASI MASJID  
BAITURRAHMAN WATES, UNDAAN,**

A. Analisis Terhadap Koperasi Sebagai Pengelola harta Zakat di Koperasi Masjid Baiturrahman Wates, Undaan,.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Harta Zakat di Koperasi Masjid Baiturrahman Wates, Undaan.....	70

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	76
C. Penutup .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008

**DEKLARATOR**

Sulistiawati

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sejak kelahirannya berusaha untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Keadilan tersebut diwujudkan atas nama keadilan sosial yang menempatkan individu secara proposional, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Dimensi sosial yang menonjol dalam ajaran Islam adalah zakat dengan corak sosial ekonomi. Bahkan dengan jelas seseorang diperintahkan untuk membayar zakat, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Mu'minin yang berbunyi:<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang menunaikan zakat”*

Dalam rentang sejarah yang panjang, kurang lebih 12 abad, dimensi sosial Islam banyak terabaikan. Pengabaian terhadap dimensi sosial ini bukan terletak pada upaya untuk menegakkan dimensi itu sendiri dalam realitas kehidupan politik, ekonomi maupun sosial, akan tetapi justru semua itu lebih tampak sebagai yang tidak ada kaitan organik dan fungsionalnya dalam jantung keyakinan agama Islam. Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri, bahwa Islam sebagai agama yang secara

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Semarang:CV Adi Grafika, 1994, hlm.

eksplisit memiliki komitmen sosial, direduksi menjadi agama yang berurusan dengan prikemanusiaan yang berskala sangat personal dan bersifat penuh ritual.<sup>2</sup> Akibat dari itu semua menjadikan umat Islam hampir tidak mampu mengemban fungsi sosialnya, sebagai rahmat seru sekalian alam, seperti yang telah difirmankan Allah yang dalam al-Qur'an (al-Anbiya:21:107) berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Secara ilustratif dapat digambarkan bahwa ketika masuk dalam tata kehidupan masyarakat feodalistik, umat Islam bersikap feodal, dan dalam masyarakat borjuis, umat Islam juga ikut berperilaku seperti itu, dan seterusnya.<sup>3</sup>

Namun demikian berbagai penafsiran ulang terhadap pemahaman agama untuk mendapatkan kembali dimensi sosial yang tersisihkan, seakan mendapatkan relevansinya kembali ketika problem seputar masalah kemiskinan dan keadilan sosial yang terjadi dikalangan umat Islam sesegera mungkin membutuhkan penyelesaian, baik dalam kerangka filosofis maupun solusi praktis operasionalnya. Dalam konteks dimensi sosial ini, pintu masuk yang relevan bukanlah pada ajaran shalat,

---

<sup>2</sup> Jamaluddin Rahmat, dalam pengantarnya terhadap terjemahan *Nabil Subhi al-Tawil, al-Hirman Wa al-Takharruf Fi Diyar al-Muslimin*, alih bahasa Muhammad Baqir, cet 2, Bandung: Mizan, 1985, hlm 13.

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, Dalam Pengantar terhadap Masdar Farid Mas'udi, “Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, hlm X

haji, ajaran ‘uzlah, melainkan ajaran zakat. Didalam zakat terkandung cita-cita keadilan sosial juga terdapat nuansa pemenuhan ekonomi (*maisyah al-Iqtisadiyyah*).

Berbicara masalah zakat, maka akan berbicara tentang harta yang merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan sarana yang di perlukan untuk persiapan bekal bagi kehidupan diakhirat, Al-qur’an berkali-kali menyerukan agar orang beriman berjuang dengan hartanya.<sup>4</sup> Tanpa harta yang cukup, seseorang yang beriman tidak akan dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ  
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, belanjakan {dijalan Allah} sebagian dari rizki yang kamu berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli edan tidak ada persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dholim. (Al-baqarah 254)*

Dengan demikian zakat merupakan salah satu sebab berpindahannya harta dari mereka yang mengeluarkan zakat ke tangan mereka yang berhak. Di sinilah terwujud manfaat harta untuk kepentingan umum. Keterkaitan manusia dengan ibadah yang bersifat keuangan merupakan unsur pendukung langsung yang mendorong umat Islam agar selalu

---

<sup>4</sup> Gufron A. Masadi, *fiqih muamalah konstektual*, Jakarta : Raja grafindo persada, cet, ke-1 2002, hlm 10

mengusahakan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.<sup>5</sup> Keislaman seseorang tidak sempurna kecuali dengan dua hal yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat, salat merupakan tiang agama sedangkan zakat merupakan jembatan menuju Islam, siapa yang melewatinya akan selamat sampai ketujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardu ain* dan merupakan kewajiban yang bersifat ta'abbudi. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat. Ibadah zakat merupakan ibadah amaliyah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, oleh karena itu barang siapa yang terkena kewajiban zakat, ia tidak boleh menunda-nunda pembayarannya. Bila seseorang tidak bersedia membayar zakat yang telah jelas wajibnya, karena mengingkari kewajiban tersebut maka ia menjadi kafir karenanya dan dibunuh atas kekafirannya. Ia dianggap kafir karena dengan mengingkari kewajiban zakat itu berarti dia telah mendustakan Allah SWT dan Rasulnya.

Akan tetapi, jika ia tidak membayar zakat namun tetap mengakui kewajibannya, maka zakat itu diambil dengan kekerasan, kemudian ia dikenai ta'zir. Jika orang yang tidak membayar zakat itu mempertahankan hartanya dengan kekerasan, maka imam (pemerintah)

---

<sup>5</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 141.

<sup>6</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, 1994, hlm 231.

dapat memerangi mereka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, atas para pembangkang zakat dizamannya.<sup>7</sup>

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut muamalah, untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat, Islam mengatur muamalah tersebut dalam hukum Islam, yaitu yang dilandaskan Al-qur'an dan Al-hadist, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Zakat mempunyai peranan penting dalam Islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Zakat disamping fungsinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada tuhan, membersihkan diri dan harta kekayaan dari kekotoran-kekotoran juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin, dan menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam didalam masyarakat. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum fakir miskin. Zakat merupakan sumber dana pembangunan umat Islam. Sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang dengan pengelolaan yang baik.

---

<sup>7</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqih 1*, Logos, t.th,hlm147.

Khusus mengenai pemanfaatan hasil zakat akan lebih baik apabila dapat dipertimbangkan pula pemenuhan kebutuhan jangka pendek (kebutuhan kini) dan kebutuhan jangka panjang (kebutuhan masa datang) kaum fakir miskin, semisal apabila didapatkan persetujuan dari fakir miskin yang berhak menerima zakat untuk dapat dikelola sebagian dari hasil pengumpulan zakat menjadi modal suatu usaha dimana fakir miskin yang berhak ini menjadi pemegang saham. Dengan demikian hasil zakat tidak semata-mata dikonsumsi tapi juga diproduksi sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik, tepat dan pas dalam sarannya.

Menurut Dawam Raharjo tentang pengentasan kemiskinan, bahwa seseorang yang kekurangan dari segi materi setelah diberi zakat tidak akan secara otomatis akan terentaskan dari kemiskinannya, melainkan diperlukan penjelasan yang rasional tentang mekanisme pengentasan tersebut, yang tergantung dari beberapa faktor: *pertama*; tingkat kemiskinan dan kompleksitas masalah kemiskinan itu sendiri, apakah bersifat fungsional atau struktural. *Kedua*; besar dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sifat dan bentuk kemiskinan, serta luas dalamnya kemiskinan. *Ketiga*; cara bagaimana dana zakat itu dipergunakan oleh yang bersangkutan, misalnya untuk konsumtif ataukah produktif, untuk mengatasi hutang ataukah untuk modal. *Keempat*; kemampuan penerima zakat untuk mempergunakan dalam tolong menolong diri sendiri, apakah penerima zakat itu memiliki ketrampilan dan kepandaian ataukah belum. *Kelima*; bentuk zakat yang diberikan

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi penerima, apakah atau berupa uang atau barang, misalnya ternak, hibah atau pinjaman dan mungkin juga berupa pemberian ketrampilan.<sup>8</sup> Dengan asumsi tersebut tentunya pemikiran Dawam Raharjo tidak sekedar didasarkan kepada doktrin-doktrin keagamaan yang bersifat dogmatis yang merupakan terjemahan dari suatu yang abstrak, tetapi justru diangkat dari persoalan empiris nyata.

Dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat zakat mempunyai nuansa sosial yang bersifat saling membantu dan menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling berinteraksi dan saling membantu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang di anjurkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksa-Nya”.*

Dalam prinsip muamalah yang sudah dijelaskan dalam Al-qur’an maka dapat diambil suatu pengertian diantaranya :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-qur’an dan sunnah Rasul

---

<sup>8</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, hlm 461.

2. Muamalah dilakukan atas dasar “sukarela” tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Salah satu praktek muamalah yang bernuansa positif demi untuk mengentas kemiskinan, keadilan dan kesejahteraan dapat kita jumpai dalam prakteknya pengelolaan zakat yang pengelolaannya di tempatkan/disentralkan dimasjid yang berlokasi didesa Wates, kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dimana kebanyakan masjid sebagai tempat ibadah yang sifatnya vertikal, namun pada kenyataannya dimasjid ini juga sebagai pengelolaan dan pengumpulan zakat yang dibentuk bersama oleh masyarakat setempat. Praktek dari pada pengelolaan zakat tersebut adalah memberi modal bagi *Asnaf* zakat yang tidak mampu yaitu diantaranya khusus para fakir dan miskin. Dalam usahanya melayani pemberian modal bagi fakir miskin supaya dapat melangsungkan hidupnya dengan jangka panjang. Dan modal yang diberikan bersifat sukarela tanpa adanya bentuk pembebanan bagi yang dikasih modal.

Dari uraian di atas penulis sangat tertarik dengan pengelolaan zakat tersebut dan bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI FAQIR-MISKIN (Studi di Koperasi Masjid Baiturrahman Desa Wates Undaan Kudus Jawa Tengah)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian ini akan menganalisa tentang sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat di Masjid Baiturrahman desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Agar proses diatas terpecahkan secara tepat maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian harta zakat di koperasi Masjid Baiturrahman Desa Wates Undaan Kudus.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian harta zakat bagi faqir-miskin di koperasi Masjid Baiturrahman desa Wates Undaan Kudus.

## **C. Tujuan dan Manfaat Peneliiian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian zakat bagi faqir-miskin di koperasi Masjid Baiturrahman
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada faqir-miskin di koperasi Masjid Baiturrahman

Adapun penelitian ini dilakukan supaya nantinya akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai salah satu literatur bagi para peneliti selanjutnya yang membahas tema yang sama dengan yang akan di tulis peneliti.
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pihak-pihak yang berhubungan untuk lebih memanfaatkan zakat dengan jangka panjang dengan sistem dikelola sebagai modal bagi faqir-miskin dengan tanpa pembebanan suatu apapun untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat
3. Supaya para faqir-miskin bisa merubah dirinya sebagai *Muzakki*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang penulis terhadap pembahasan penelitian ini berikut ini akan penulis sampaikan beberapa buku kajian fikih dan skripsi terdahulu yang ada relevansinya dengan persoalan ini.

1. Skripsi yang telah diteliti oleh saudara Kamal Yusuf yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Fakir Miskin (Studi Kasus Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal)”. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwasanya pemanfaatan harta zakat didistribusikan untuk pinjaman bagi fakir miskin yang sangat membutuhkan dimana para *mustakhik* zakat tidak diberi zakat akan tetapi *mustakhik* zakat diberi kepercayaan dipinjami uang untuk modal usaha

2. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” yang banyak mengatur tentang pengelolaan zakat baik menyangkut aturan *muzakki* maupun *mustakhik*. Dalam pengelolaan zakat selain yang disebutkan tadi yang terpenting adalah organisasi pengelolaan, pengawasan dan metode dalam pembagian tentang pelaksanaannya, karena itu sebagai aturan perundang-undangan tidak lepas dari peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.
3. Dalam kitab-kitab klasik saya banyak mengambil dari bab-bab yang menyangkut dalam persoalan-persoalan zakat pada umumnya dan mencoba mengambil pandangan mereka dalam hal pembagian zakat. Demikian pula saya mentelaah secara seksama beberapa buku kontemporer yang membahas tentang zakat dan pengelolaannya yang antara lain ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dalam buku ini menerangkan bahwa zakat itu tertumpu orang yang wajib mengeluarkannya secara individu bukan karena anggapan zakat itu masalah ibadah, tetapi karena kondisi masyarakat Islam dalam keadaan krisis kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani dan memproyeksikan syari’at agama dalam hubungannya dengan problem social seperti kemiskinan dan sebagainya. Maka dalam buku ini menerangkan mengenai hal-hal yang menyangkut sistem organisasi social politik yang lengkap dengan perangkatnya, dipandang lebih

mampu melindungi kepentingan masyarakat khususnya masalah kemiskinan.

4. M. Dawam Raharjo, buku yang menyoroti tentang zakat sebagai suatu sarana untuk pengembangan swadaya umat Islam terutama dalam bidang sosial ekonomi, bukunya yang berjudul “Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi”.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencari tujuan tertentu. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat di Masjid Baiturrahman Wates. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode antara lain:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuannya untuk mendiskripsikan dengan memahami makna dan gejala, jadi sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Parsudi Suparlan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, dalam Majalah Media, Edisi 14, Maret, Semarang : Fakultas Tarbiyyah IAIN Walisongo, 1993, hlm. 19

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menerangkan apa adanya atau apa yang terjadi sekarang dan berdasarkan gejala-gejala yang ada.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini, berarti gambaran-gambaran yang dikembangkan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan empiris, sebagaimana dapat dipahami pada permasalahan yang dirumuskan.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk *basic research* (penelitian dasar) atau *pure research* (penelitian murni) yaitu riset yang dilakukan berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu dengan tujuan dapat dicapai langkah atau tindakan yang dipandang lebih baik dari pada penelitian sebelumnya. Apabila dilihat berdasarkan tempat, objek dan tujuannya, maka penelitian ini bisa dikatakan dengan istilah *field research*, atau penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada obyek penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah pada tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian.

### a. Data Primer

---

<sup>10</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan : Buku I Dasar-dasar Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1988, hlm 131.

Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>11</sup> Data diperoleh dari pengurus zakat di Masjid Baiturrahman Wates. Dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja.<sup>12</sup> Sedangkan sumber tambahan yang tidak dapat diabaikan adalah sumber data yang tertulis yang terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen.

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai meliputi:

a) Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>13</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki meliputi pelaksanaan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat di koprasi Masjid Baiturrahman desa Wates dan data lain yang diperlukan. Dalam obsevasi ini penelitian menggunakan obsevasi

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm112

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1990, hlm. 53

<sup>13</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.146

langsung dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

b) Metode Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>14</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat di koperasi masjid Baiturrahman desa Wates.

c) Metode Wawancara / Interview

Wawancara adalah suatu metode atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau terwawancara<sup>15</sup> Dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti koperasi Masjid Baiturrahman desa Wates.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang ingin dicapai, maka analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, antara lain: observasi, wawancara dan interview serta

---

<sup>14</sup> Irwan Suhartono, *Metode Penelitian social*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 70

<sup>15</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian*, Jakarta, : Rineka Cipta, 1991, hlm. 39

dokumentasi. Untuk memahami hasil akhir penelitian dilakukan dengan analisis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>16</sup> Prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak<sup>17</sup>

Dalam metode ini penulis berusaha menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, hingga sampai pada paragraph. Penulisan dengan cara sistematika demikian dimaksudkan untuk memudahkan untuk pembahasan skripsi, adapun susunannya sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>16</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm 130

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 1995, hlm 63

**BAB II            PENGERTIAN    DASAR    HUKUM    ZAKAT    DAN  
PENGELOLAAN ZAKAT**

Bab ini terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada masa Rosul sampai khulafurrosyidin, pengelolaan zakat di Indonesia, pendapat para ulama' tentang aspek pengelolaan dan pendayagunaan zakat

**BAB III            PRAKTEK            PENGELOLAAN            DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI KOPERASI MASJID  
BAITURRAHMAN DESA WATES**

Bab ini menjelaskan sejarah berdiri / perkembangan koprasi, letak geografis masjid, manajemen, pengelolaan dan pendistribusian zakat di Koperasi Masjid Baiturrahman desa Wates

**BAB IV            ANALISIS            PENGELOLAAN            DAN  
PENDISTRIBUSIAN    ZAKAT    DI    MASJID  
BAITURRAHMAN DESA WATES**

Bab ini merupakan analisis penulis yang isinya meliputi, analisa terhadap koperasi sebagai pengelola harta zakat di Masjid Baiturrahman desa Wates, Undaan, Kudus, dan analisis terhadap pinjaman di koperasi masjid Baiturrahman, Wates, Undaan, Kudus.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan skripsi ini meliputi, kesimpulan, dan saran-saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata Zakaah, zakat secara bahasa dalam kamus istilah Fiqih berarti pembersih (*tazkiyyah*) yakni pembersih terhadap jiwa.<sup>1</sup> Menurut Mahmud Syaltut, zakat berasal dari kata *zaka* bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziyadah* (menambah).<sup>2</sup> Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang dalam kitab “*Kifayatul Akhyar*” disebutkan.

الزكاة في اللغة البركة وكثرة الخير.

“Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan”<sup>3</sup>

Menurut istilah zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu terhadap golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994, hlm 427

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Cairo: Dar al-Qalam, 1996), hlm 106. Lihat al-Mu’jam al-Wasit, cet. II (Mesir: Darul Ma’arif, 1972), I: 396.

<sup>3</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar juz 1*, Semarang : Usaha Keluarga, tt.hlm. 172

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. Ilmu Fiqih II, Jakarta : Proyek Pembinaan Perasmanan dan Sastra Perguruan tinggi / IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi, 1993. hlm229

Menurut syara' seperti yang telah diungkapkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshori dalam kitab Fatkhul Wahab menyebutkan :

الزكاة شرعا اسم لما يخرج من مال اوبد ن على وجه مخصوص

Artinya : zakat menurut syara' adalah sesuatu nama dari harta atas badan yang dikeluarkan menurut syara' yang telah ditentukan <sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Zakat pasal 1 ayat (2) yaitu :  
 “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan bagi seorang muslim atau badan yang memiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari pengertian diatas, bahwasannya harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ukuran batasan tertentu /nisob dinamakan zakat, karena zakat itu mensucikan dari kotoran kikir dan dosa. Zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala dari mereka yang mengeluarkannya. Zakat juga mengembangkan dari sikap gotong royong antara orang kaya dan faqir miskin.<sup>6</sup>

Jadi seharusnya dalam pengelolaan zakat jangan hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif karena hal itu tidak bisa merubah kondisi *mustahiq* (faqir-miskin), tetapi juga dengan mengoptimalkan harta zakat untuk di distribusikan sebagai bantuan usaha (zakat produktif). Sehingga yang diharapkan dengan bantuan dana zakat

---

<sup>5</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fatkhul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.th, hlm. 102

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasby Ashiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, :PT. Pustaka Rizki Putra, 2005, Cet.IX, hlm.8-9, Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

tersebut dapat mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Dengan demikianlah zakat akan mensucikan bagi mereka yang mengeluarkannya, sebagaimana firman Allah (At-Taubah Ayat 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>7</sup>

Meskipun para ulama dalam mengartikan zakat menurut istilah mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

Hubungan makna zakat antara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

---

<sup>7</sup> Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alawiyah, 1995, hlm.297

<sup>8</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani Press, 2002, Cet. pertama, hlm. 7

Oleh karena itu, tujuan zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi fuqoha dan pakar tersebut diatas, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Adapun pembagian zakat (distribusi zakat) ada delapan *asnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat, seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an surat *at-Taubah* ayat 60,<sup>9</sup> dijelaskan mengenai pembagian zakat agar bisa maksimal dan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimana yang mustahiq (faqir-miskin) agar bisa menjadi *muzakki* atau paling tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari maka pendayagunaan zakat dengan cara produktif yaitu sebagai modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* (faqir-miskin) dan apabila yang tidak menjalankan usaha atau bekerja maka dibagikan secara konsumtif.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Betapapun awamnya seorang muslim dan muslimat, niscaya mereka tahu dan memang harus bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu adalah sumber/dasar utama dan pertama agama Islam. Secara garis besar, Al-Qur'an berisikan tentang keimanan (aqidah), akhlak janji dan ancaman buruk, kisah/ sejarah. Syari'at (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>9</sup> Yang berbunyi: Op.Cit, Depag... hlm 288

dan lain-lain. Untuk pembahasan mengenai zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

a. Dalil wajib dalam al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas didalam beberapa ayat Al-qur'an, yang terjemahnya sebagai berikut:

1. *Dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:110)*<sup>10</sup>
2. *Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karena-nya, begitu pula supaya mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah /98:5)*<sup>11</sup>
3. *(Yaitu) orang-orang yang khusuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (QS. Al-Mu'minin /23:1-4*

---

<sup>10</sup> Op.Cit,Depag, hlm.30

<sup>11</sup> Op.Cit, Depag, hlm 1084

4. *Sesungguhnya zakat itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*<sup>12</sup> (QS At-Taubah /9:60)

Dari sini disimpulkan bahwa setelah salat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan salat dalam Al-qur'an dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan salat tidak dapat dipisahkan dan merupakan berdirinya bangunan Islam, dan jika keduanya hancur, Islam tidak bisa memberi solusi dalam kehidupan yang sangat kompleks seperti sekarang ini.

## **B. Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasul dan Khulafa al-Rasyidin**

Pada dasarnya ibadah zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga sebagai kewajiban otoritatif.<sup>13</sup> Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa,

---

<sup>12</sup> Op.Cit, Depag, hlm 288

<sup>13</sup> Afif Abdul Fatah Tabarah, *Ruh al-Din al-Islami*, cet.VII(Beirut: Dar al-Ilmiy al-Malayiin, 1996), hlm 333

haji yang telah dibakukan dengan nas yang penerapannya dipertanggung jawabkan masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan zakat masa klasik secara garis besar dapat kita lihat sebagai berikut:

#### 1. Zakat Pada Masa Rasulullah

Syari'at zakat baru diterapkan secara efektif pada ke-2 hijriyah, ketika itu Nabi Muhammad SAW telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tangan memberikan contoh petunjuk operasionalnya. Adapun pengumpulannya, untuk daerah luar kota Madinah, Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Diantara petugannya adalah Muaz Ibn Jabal untuk memungut dan mengelola zakat dari dan untuk penduduk Yaman.

Para petugas yang ditunjuk Nabi dibekali dengan petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sangsi agar pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar berjalan baik.<sup>14</sup> Adapun Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima Zakat.<sup>15</sup>

#### 2. Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar (11-13 H / 632-634 M)

Khalifah Abu Bakar melanjutkan tugas Nabi dalam hal pemerintahan khususnya dalam mengembangkan ajaran Islam, termasuk menegakkan syari'at zakat yang telah ditetapkan sebagai rukun Islam.

---

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar, *Al-Zakah wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah*, cet II (Riyad: Dar al-Wathan, 1414 H), hlm. 48

<sup>15</sup> Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, penerjemah Mahyudin Syaf, Cet I (Bandung: al- Ma'arif, 1978), hlm 130.

Khalifah Abu Bakar memandang masalah zakat sangat serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan Negara. Selain berpedoman pada kebijakan Nabi, juga berpijak pada hadis yang berbunyi : “Aku (Rasul) diperitahkan memerangi suatu golongan manusia, sampai mereka mengucap dua syahadah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat...”.<sup>16</sup> Berdasarkan hadis ini Abu Bakar mengambil suatu kebijakan bahwa golongan yang tidak mau bayar zakat dihukum telah murtad, maka mereka boleh diperangi.

Dalam pelaksanaannya Abu Bakar sebagai amil zakat mengelola dan mendistribusikan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu lalu harta zakat yang telah dikumpulkan diberikan kepada yang berhak. Sehubungan dengan hal tersebut abu Bakar pernah mengeluarkan ultimatumnya yang berbunyi : Barang siapa yang menolak mengeluarkan zakatnya walaupun berupa seekor anak kambing, maka akan aku perangi.

### 3. Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab

Pengelolaan zakat pada waktu Umar makin dimaksimalkan, sehingga penerima zakat makin meningkat karena banyak jumlah para wajib zakat. Dengan pelaksanaannya Umar selalu mengontrol petugas amil dan gudang penyimpanan harta zakat. Untuk itu ia tidak segan-segan

---

<sup>16</sup> Muslim Abu al-Husain Ibnu Hajjaj al Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imam”, Bab qoul al-Nabi “ al- Amr Bi Qital al-Nas” (Cairo : Maktabah Wa Matba’ah al-Masyhad al-Husain, t.t), I, hlm 36.

mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai / menyalahgunakan harta zakat.<sup>17</sup>

#### 4. Zakat Pada Masa Usman Ibnu Affan (24-36 H / 644-656 M)

Dalam periode Usman penerimaan zakat meningkat, dan menyerahkan sendiri pada yang berhak. Dia terkenal dengan sebutan orang yang darmawan dan kaya.<sup>18</sup> pejabat khusus yang menangani zakat adalah Zaid Ibn Tsabit dan juga mengangkat pengurus lembaga keuangan Negara (*Bait al-Mal*).<sup>19</sup>

#### 5. Zakat Pada Masa Ali Ibn Talib (36-41 H/ 656-661 M)

Pada masa Ali zakat merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Beliau turun langsung pada pengelolaan zakat, dan selalu mengikuti kebijakan khalifah-khalifah terdahulu.<sup>20</sup>

#### 6. Zakat Pada Masa Umar Ibnu Abdul al Aziz

Umar Ibn Abdul Aziz ini adalah masa periode bani Umayyah (41-127 H) yang terkenal dengan kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilan penanganan zakat sehingga dana zakat melimpah

---

<sup>17</sup> Al -Tayyar, *Al-Zakah Wa Tatbiqatha al-Mu'asyirah*, hlm 84-85

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 52-53

ruah sampai menimbulkan kesulitan bagi *Bait al-Mal* mencari golongan fakir miskin.

Sistem pengelolaan zakat pada masa ini menggunakan istilah dengan mengatur jenis ragam harta dan kekayaan dikenakan zakat. Yusuf Qardawi menuturkan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan profesi dan *mal- al-Mustafad* lainnya.<sup>21</sup>

### C. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah menjadi sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Bahkan saat masa penjajahan dahulupun, zakat sangat dibutuhkan sekali sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu pemerintahan kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta dalam pengelolaan zakat. Maka yang terjadi adalah pelaksanaan zakat secara individu dan tidak terkelola dengan baik dan terencana. Banyak harta zakat yang hanya diserahkan kepada pemuka-pemuka agama.<sup>22</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan zakat sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, sebab dasar Negara dari pasal-pasal undang-undang

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis*, Alih Bahasa Salman Harun, Jakarta: UI Press, 1988, hlm 502-503.

<sup>22</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm 32

dasar Negara RI memberikan kemungkinan kepada pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Menurut Hazairin hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945.<sup>23</sup>

Kendatipun UUD 1945 sempat mengalami kevakuman sejak Desember 1949 sampai Juli 1959, namun jiwanya tetap hidup dalam masyarakat. Sehingga Mr. Jusuf Wibisono (1950), Menteri Keuangan RI pada waktu itu, mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dikelola langsung oleh pemerintah. Bahkan Prof Hazairin pada saat itu sudah mengusulkan agar pengelolaan dan pendayagunaan zakat disesuaikan dengan kebutuhan yang riil, sehingga perlu diadakan semacam bank zakat, yang dapat menyalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin dalam membangun lapangan hidupnya yang produktif.<sup>24</sup>

Perhatian pemerintah terhadap peranan zakat ini secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan *Bait al-Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

---

<sup>23</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm 34

<sup>24</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm 144.

Beberapa hari setelah peraturan Menteri Agama itu keluar, Presiden Suharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isro' mi'roj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Anjuran Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai propinsi yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>25</sup>

Sayangnya Badan Amil Zakat tersebut masih terfokus pada lingkungan birokrasi / instansi pemerintahan tertentu, kalupun ada dari unsur masyarakat, itupun terbatas pada pengusaha-pengusaha atau perusahaan besar yang menjadi nasabah pemerintah daerah.<sup>26</sup>

Disisi lain ada Badan Amil Zakat yang berdiri atas prakasa masyarakat murni semisal Badan Amil Zakat Putuk Rejo Malang.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan semakin besarnya harapan umat Islam Indonesia agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan itu banyak diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun non formal dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Walaupun demikian dorongan atau harapan merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu, diantaranya:

---

<sup>25</sup> M. Daud Ali, *Op.Cit.,Sistem Ekonomi.....*, hlm 38

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>27</sup> Dawam Raharjo, *Zakat dalam....., Op,Cit*, hlm 9

<sup>28</sup> Proyek Pembinaan zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, *Pedoman zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982, hlm 9.

1. Pemahaman zakat: Pengertian tentang lembaga zakat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang salat dan puasa.<sup>29</sup>
2. Konsepsi fiqh zakat : Fiqh zakat yang ada yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu, sehingga perumusan fiqh zakat tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengelola, zakat pada saat sekarang.
3. Pembenturan kepentingan : Adanya pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang mengelola zakat lebih dulu, khawatir kepentingannya terganggu jika terdapat Badan/lembaga pengelola zakat baru.
4. Hambatan Politis : Adanya kekhawatiran dari pihak tertentu yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta.
5. Sikap kurang percaya : Disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pengelolaan zakat, dalam masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat yang sebenarnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengelola. zakat.
6. Sikap tradisional : Kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada ke delapan kelompok atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tetapi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 16

kepada para pemimpin agama setempat, di mana pemimpin agama ini tidak bertindak sebagai amil tapi sebagai *mustahiq* sendiri dalam kategori sabilillah yaitu yang berjuang di jalan Allah.<sup>30</sup>

#### **D. Pendapat Para Ulama' Tentang Aspek-Aspek Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat**

Sebagaimana tema salat, dalam tema zakat yang merupakan salah satu dari sekian paket ibadah *mahdah* (mumi). Para ulama' melakukan analisa ijtihad untuk memahami pesan-pesan hukum dari nas yang mengatur tata laksana peribadatan tersebut. Di mana zakat juga merupakan suatu peribadatan yang bernuansa kehidupan sosial serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya manusia. Oleh sebab itu kajian-kajian ijtihad dalam tema zakat sudah sejak generasi para ulama' mujtahid sepeninggal Rasulullah SAW, dan selalu terdapat polemik di antara para ulama antara zakat sebagai *ta'abudi* murni yang *resisten* terhadap analisis nalar, dengan zakat sebagai suatu paket peribadatan yang menerima analisis nalar.<sup>31</sup>

Berikut ini uraian kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ulama terutama mengenai bentuk dalam pengelolaan dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*53-56

<sup>31</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, Ulama yang memandang zakat sebagai ibadah *mandah* yang *resisten* terhadap analisis nalar adalah golongan zahiriyah, Syi'ah dan tokoh-tokoh besar dari aliran Mu'tazilah, sedang Ulama yang memandang zakat dapat menerima analisis nalar adalah golongan ulama' Mazhab empat, yang masing-masing mempunyai metode penalaran sendiri-sendiri, lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr,1984), 1:670.

pendayagunaan zakat

### 1. Sumber Zakat

Dalam istilah fiqh, sumber zakat disebut *mahallu al-Zakah* atau *al-Amwal al-Zakatiyah*, yaitu harta benda yang dikeluarkan zakatnya,<sup>32</sup> para ulama khususnya mazhab empat memandang bahwa zakat dilihat dari sudut *mahallu al-Zakah* adalah ibadah *gairu mandah* (ibadah tidak murni), suatu ibadah *maliyah ijtimaiyah*.<sup>33</sup>

Dalil-dalil naqli, khususnya ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini bersifat luwes pengertiannya, dapat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, masalah ra'yu (ijtihad) umpamanya qiyas memegang peranan penting dalam hubungannya dengan pengertian harta (*amwal*) seperti yang tersebut dalam surat al-Taubah (9):103. sementara itu para ulama' telah mengemukakan harta kekayaan yang harus dizakati sebagai berikut :

- a. Emas dan perak (otentik dijelaskan dalam al-Taubah(9):34)
- b. Tanaman & buah-buahan (otentik dijelaskan dalam al-An'am(6): 141)
- c. Hasil usaha & hasil bumi (otentik dijelaskan dalam al-Baqarah (2):267).

Hasbi Ash-Shiddiqi mengatakan bahwa menggunakan qiyas, masalah 'illat *alakhkam* (alasan hukum) adalah sangat penting. Sebab

---

<sup>32</sup> Ali Yafie, "Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya di Indonesia", dalam *Pengelolaan Zakat Mal*, Bagian Fakir miskin: Suatu Pendekatan Operasional (Lampung: IAIN RADEN INTAN, 1990), hlm. 15

<sup>33</sup> Wahhab al Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuh*, hlm 670.

dalil-dalil yang bersifat umum harus didudukkan pada keumumannya (*al-'am yu' ba 'ala 'umumih*).<sup>34</sup> Dalam kitab-kitab fiqh, *'illat* wajib zakat adalah *al-Nama* (berkembangnya suatu harta baik langsung maupun tidak langsung). Dengan kata lain, harta yang mempunyai nilai ekonomis yang senantiasa berkembang baik jenis dan macamnya sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan.

Ibn Rusyd menjelaskan mengenai biji-bijian hanya disebut gandum dan *syair*, buah-buahan hanya disebut korma dan anggur kering, tambang hanya disebut emas dan perak, binatang hanya disebut lembu, kambing dan onta yang tidak dipekerjakan. Selain hal-hal tersebut para ulama' berbeda pendapat.<sup>35</sup> Artinya bahwa para ulama' ada yang menafsirkan secara sempit ada yang luas mencakup beberapa jenis harta kekayaan.

Menurut Ali Yafie kalau diperhatikan alasan yang dipergunakan para ulama mengenai hal ini (*mahallu al-zakdh*) pada umumnya bersifat ijtihadiyah. Sehingga merupakan ketidakadilan jika usaha tani atau perkebunan seperti kelapa, tebu, cengkeh, panili dan lain-lain sebagai komoditi ekspor tidak dikenakan zakat.<sup>36</sup>

Ali Yafie memandang bahwa pembatasan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu gandum, syair, kurma dan anggur kering

---

<sup>34</sup> Hasbi al-Sidiqi, *Beberapa Permasalahan zakat.*, cet I (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm 5.

<sup>35</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir, Dar al Fikr, T.t, I, hlm 251.

<sup>36</sup> Ali Yafie, *Harta Benda yang Wajib.....*, hlm 32

adalah pembatasan relatif (*Hasr Idafi*), bukan pembatalan hakiki (*Hasr haqiqi*) yang *ta'abbudi*, sebab hal-hal tersebut adalah *ma'qul al ma'na* (*reasonable*), mengingat tanaman tersebut yang biasa ditanam di Hijaz dan Yaman sebagai budi daya manusia yang bernilai ekonomis pada waktu itu.<sup>37</sup>

Dalam hadist-hadist sahih dijelaskan, binatang yang terkena kewajiban zakat adalah unta, sapi dan kambing sebab hanya ternak-ternak itulah yang diperkembangkan di dunia Arab khususnya pada masa Nabi.<sup>38</sup> Bertitik tolak dari firman Allah dalam al-Baqarah (2):267, at-Taubah (9):103 dan al-Zariyat:19, maka menurut Yusuf Qardawi, segala temak yang mempunyai *illat Ahkam Maliyah, Ginaiyah, al-Nama'* dan *al-Istima'*, apabila telah mempunyai syarat nisab, haul dan ditemakkan (*saimah*) wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>39</sup>

Yusuf Qardawi juga mengatakan bahwa nisabnya harta selain yang disebutkan oleh hadist juga merupakan masalah ijtihadiyah. Beliau mendasarkan pada hadis Malik dan Baihaqi dari Salman Ibn Yassar bahwa Umar telah berpendapat mengenai ternak kuda dari penduduk Syam, yakni menurut riwayat Abu 'Ubadah Ibn al-Jarrah, setiap satu ekor kuda dikenakan zakatnya satu dinar atau seluruh kuda taksir harganya, lalu untuk setiap 200 dirham dikeluarkan zakatnya 5

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.....Op. Cit*, hlm 163-172

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 122-123.

dirham (2,5%).<sup>40</sup>

Berdasarkan hadis riwayat Dawud dan Baihaqi dari Samurah Ibn Jundub disebutkan, bahwa nabi memerintahkan zakat dari apapun yang diperdagangkan.<sup>41</sup> Demikian juga Imam as-Syafii, Ahmad, Daruqutni dan Baihaqi meriwayatkan Umar Ibn Khattab memerintahkan Abu Amr Ibn Harnas untuk mengeluarkan zakatnya binatang yang disamak dan tempat panah yang diperdagangkan.<sup>42</sup>

Hadis-hadis tersebut di atas menegaskan tentang kewajiban dikeluarkannya zakat dari barang yang diperdagangkan atau usaha yang mendapatkan hasil atau keuntungan. Dalam istilah ilmu fiqh disebut sebagai niaga (*Urud al-Tijarah*). Bahkan Ibn Qudamah berpendapat bahwa kisah tersebut di atas adalah sangat masyhur, maka dapat dijadikan sebagai dasar *ijma'*.<sup>43</sup>

## 2. Distribusi dan Pendayagunaannya

Zakat sebagai sub sistem dari kesatuan sistem ajaran Islam yang bertujuan menyelesaikan suatu problem sosial masyarakat Islam di antaranya disebut dalam kajian ilmu fiqh dengan suatu istilah *Sad al-khala'* sebagai mata rantai prinsip umum dalam ajaran Islam yaitu untuk mencapai *hasanah* di dunia dan *hasanah* di akhirat. Bertitik tolak dari

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 228-229.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 302.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 304.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 305.

asas-asas ajaran Islam, '*Adam al-Kharaj* dan *al-Adalah* yang tercakup di dalamnya *al- Adalah al-Ijtimaiyah*. Zakat sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam rangka pemerataan keadilan, atau dalam ungkapan al-Qur'an, "agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya".

Untuk itu Al-Qur'an at-Taubah (9):41, telah mengatur kelompok-kelompok masyarakat sebagai mustahiq, yang dalam istilah fiqh disebut Asnaf samaniyyah (kelompok delapan). Untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikannya kepada kelompok delapan tersebut. 'Umar Ibn Khattab pernah memberikan berupa kambing agar dapat berkembang biak .<sup>44</sup>

Nabi SAW pernah membagikannya kepada, seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk makan dan satu dirham supaya dibelikan kapak sebagai alat bekerja.<sup>45</sup>

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dua bentuk yaitu:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung. Dalam prakteknya zakat ini

---

<sup>44</sup> Sayyid al Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968,III, hlm 38.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 106.

diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang yang sedang sakit atau cacat. Dengan kata lain zakat yang bersifat konsumtif ini diperuntukkan untuk hal-hal yang darurat dan mendesak untuk dikonsumsi atau bagi mereka yang tidak mungkin untuk dibimbing dalam menciptakan usaha mandiri

2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain seperti beasiswa, gerabah dan lain-lain.
3. Bersifat produktif tradisional artinya pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat seperti memberikan sapi, kambing, becak dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha dengan program sosial, home industri dan lain-lain.

Menurut Ahmad Rofiq pendistribusian zakat adalah:

1. Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif, yaitu memberikan modal untuk usaha bagi *mustakhik* produktif, sehingga diharapkan zakat tersebut dapat dinikmati dengan jangka yang agak

lama.<sup>46</sup>

Menurut syekh Nawawi al-Bantani dalam pendistribusian zakat oleh pemerintah / pengelola dan muzakki bagi mustakhik ada empat langkah dengan catatan apabila 8 mustakhik ada semua, *pertama*: membagi rata bagi semua mustakhik sesuai kelompok, namun apabila hartanya tidak cukup maka diprioritaskan bagi yang membutuhkan, *kedua*: dibagi rata perseorangan, namun lagi-lagi apabila hartanya cukup, *ketiga*: dibagi rata tapi mengesampingkan ‘amil, *keempat* : membagi rata sesuai kebutuhan. Dalam hal ini syekh Nawawi mengklasifikasikan kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat sesuai urutan yang paling membutuhkan yaitu: fakir, miskin, budak, ghorim, ibnu sabil, sabilillah, mu’allaf baru ‘amil. Dari sinilah menurut syekh Nawawi yang paling diberi prioritas adalah fakir miskin, dengan pendistribusiannya memberikan zakat untuk kelangsungan hidupnya dan adapula diberikan lahan untuk bekerja atau diberikan alat untuk kerja bahkan ada juga diberikan berupa modal untuk bekerja. Hal itu dilihat dari keadaan mustakhik yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Dengan demikian apabila kita lihat dari penjelasan mengenai pendayagunaan dan pendistribusian zakat diatas, maka

---

<sup>46</sup> Ahamd Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 265.

<sup>47</sup> Syekh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, jilid pertama, Dar al-Fikr, hlm. 181

secara terminologi bahwa zakat adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat,<sup>48</sup> sedangkan produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang artinya adalah banyak mendatangkan hasil,<sup>49</sup> banyak menghasilkan barang-barang berharga dan hasil yang baik”. Dengan kata lain zakat produktif adalah dana zakat yang dikeluarkan dan diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja demi untuk kelangsungan hidup yang layak dan sejahtera, begitu pula untuk menmgangkat orang / golongan tersebut tidak lagi menjadi orang yang berlebel penerima zakat, melainkan orang / kelompok yang mengeluarkan zakat, atau pemberian dari zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan dalam jangka pendek, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk usaha yang berkelanjutan.<sup>50</sup>

Oleh karena itu masalah produktivitas pembagian zakat, adalah masalah teknis yang bersifat ijtihadiyah, sehingga diserahkan saja kepada badan yang mengelola zakat atau masing-masing muzakki jika *ditasarrufkan* sendiri. Menurut Afzalurrahman, zakat dalam istilah ekonomi berarti tindakan pemindahan (transfer)

---

<sup>48</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004, hlm. 192

<sup>49</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2000, hlm. 702.

<sup>50</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 63-64

kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk dikonsumsi atau diproduksi.<sup>51</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah zakat itu harus dibagi kepada masing-masing kelompok itu secara sama rata. Di antara ulama' yang tidak mengharuskan dibagi kepada semua kelompok delapan ialah al-Hasan al-Basri, Ata', Said Ibn Jubair, Anas, Ahmad Ibn Hambal, Ibn Jauzi, 'Umar Ibn khattab dan Ibn Abbas. Bahkan Abu Hanifah berpendapat boleh diberikan kepada, seorang saja dari kelompok delapan tersebut. Bagi asy-Syafii, semua kelompok tersebut harus menerimanya, atau kelompok-kelompok yang ada pada waktu pembagian zakat.<sup>52</sup>

Kesimpulannya adalah tidak ada cara tertentu dan tetap baik, sejak masa Nabi SAW maupun pada masa Khulafa al-Rasyidin. Malah ketika menugaskan Muaz Ibn Jabal, Nabi hanya menggariskan "sedekah diambil dari yang kaya dan diberikan pada yang fakir". Oleh karena itu para khulafa ar-Rasyidin juga menempuh sistem prioritas. Dan perlu dicatat di sini bahwa petunjuk Nabi tersebut adalah

---

<sup>51</sup> Afzalurrahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Penerjemah Soeroyo dan Nastangin, Edisi Lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, III, hlm, 252.

<sup>52</sup> *Ibid*, 128-132

setelah turun ayat tentang *asnaf* (at-Taubah (9): 60), yaitu pada tahun 10 hijriyah sebelum Nabi SAW melakukan haji wada'. Jadi ayat tersebut hanya menyebutkan dan menegaskan siapa-siapa yang berhak menerima zakat.<sup>53</sup>

### 3. Lembaga Keamilan

Berdasarkan pengertian at-Taubah (9):103, hadis-hadis Nabi SAW dan kebijaksanaan para Khulafa al-Rasyidin dapat disimpulkan bahwa badan pengelola zakat adalah penguasa/pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan masyarakat. Al-Jassas menyatakan bahwa orang yang wajib zakat, tidak boleh membagi sendiri. Apabila ia membagi sendiri kepada orang-orang miskin, maka dianggap belum cukup dan tidak bisa melepaskan hak pemungutan zakat oleh kepala negara.<sup>54</sup>

Ibn Hajar al-Asqalani dalam membicarakan hadis, "Diambil dari hartawan dan diberikan kepada orang fakir....", berpendapat bahwa para penguasa mempunyai hak mengurus zakat, menerima dan membagikannya langsung atau dengan mengangkat suatu badan yang membantunya, bahkan jika perlu boleh

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 132

<sup>54</sup> Al-Jassasi, *Ahkam al-Qur'an*, Mesir: al-Bahiyah, t.t, III, hlm 290

mengambilnya dengan paksa.<sup>55</sup> Dan wewenang untuk memaksa memang bisa disimpulkan dari ketegasan Abu Bakar ketika mengatakan, " Demi Allah akan saya perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban". Bahkan al - Syairazi berpendapat bahwa pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan "*amalah*" untuk tugas mengumpulkan zakat.

AI-Kasani dalam hubungannya dengan surat at-Taubah :103 menerangkan, bahwa kepala negara, berhak menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian apa artinya "*al-amilin*" dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9):60. Bahkan pada zaman Nabi SAW tercatat nama-nama semisal Ibn Masud, Ibn al-Lutaibiyah, Ibn Qais dan Umar Ibn Khattab sendiri pernah mendapat tugas memungut zakat.

Menurut Yusuf Qardawi munculnya pendapat bahwa zakat itu tertumpu pada orang yang wajib mengeluarkannya secara individu bukan karena anggapan zakat itu masalah ibadah, tetapi karena kondisi masyarakat Islam dalam keadaan krisis kepemimpinan sehingga tidak mampu menangani dan memproyeksikan syari'at agama dalam hubungannya dengan problem sosial seperti kemiskinan dan sebagainya. Maka permasalahan yang sesungguhnya menurut Yusuf Qardawi adalah menyangkut sistem organisasi sosial politik yang lengkap dengan perangkatnya, dipandang lebih mampu

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 280

melindungi kepentingan masyarakat khususnya masalah kemiskinan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 281

**BAB III**

**PRAKTEK PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI  
KOPERASI MASJID BAITURRAHMAN DESA WATES, KECAMATAN  
UNDAAN, KABUPATEN KUDUS**

**A. Gambaran Umum Koperasi Masjid Baiturrahman Wates**

1. Sejarah Berdirinya / Perkembangan

Keberadaan masjid Baiturrahman adalah di desa Wates, kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus didalamnya terdapat kepengurusan koperasi selain kepengurusan Masjid. Di mana koprasi masjid ini lahir atas inisiatif dari pengurus masjid dan para *muzakki*. Karena pada kenyataannya yang sudah dilakukan zakat secara tradisional bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil. Dengan kata lain tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan sangat jauh dari pencapaian, karena harta zakat habis dikonsumsi dalam waktu yang singkat.

Untuk itu dalam pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat untuk *mustahiq* perlu adanya pengelolaan yang baik supaya dapat tercapai tujuan dalam pengentasan kemiskinan dengan menjamin akan kebutuhan hidupnya sehari-hari, selain itu tujuan utama dari desa ini supaya seseorang yang dikategorikan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki* dengan adanya pengelolaan modal tersebut.

Belakang ini, untuk fenomena Indonesia sendiri lembaga pengumpulan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan

dari semua lembaga pengumpulan zakat (*Amil*) disini berusaha untuk mempertemukan pihak *surplus* muslim dan *defisit* muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang *defisit* (*mustahiq*) menjadi *surplus* (*muzakki*).

Pada kenyataannya modal yang diberikan pada *mustahiq* dikelola oleh panitia pengelolaan dan pendistribusian harta zakat sebagai pinjaman modal bagi orang lain yang membutuhkan dan bagi *mustahiq*, untuk *mustahiq* (pemegang investasi) apabila membutuhkan modal baik konsumtif ataupun produktif diberikan dengan cuma-cuma, artinya tanpa adanya persyaratan untuk mengembalikan modal yang di ambil selagi modal tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh pengelola. Namun apabila modal yang diambil melebihi yang telah ditentukan, maka *mustahiq* wajib mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil keuntungannya.<sup>1</sup>

Selain itu juga pada tahun 2004 menyelenggarakan khotmil Qur'an yang diadakan dalam bulan Ramadhan terdapat sisa dana Rp 500.000,00 yang kemudian dijadikan sebagai modal awal. Dari sinilah antara harta zakat yang dikumpulkan pengelola untuk pendayagunaan dan pendistribusian bagi *mustahiq* dengan hasil menyelenggarakan khotmil Qur'an menjadi modal dalam pelaksanaan pinjaman. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2004 bertempat dirumah Bp. H. Harjono diselenggarakan rapat oleh panitia pengelolaan zakat Masjid Baiturrahman

---

<sup>1</sup> Dari hasil musyawarah antara *mustakhik* dan pengelola didapati persetujuan kalau harta zakat yang dikumpulkan menjadi modal simpan pinjam bagi orang yang membutuhkan (tanam saham), sedangkan bagi *mustakhik* mendapatkan hasil dari pada bagi hasil modal tersebut, namun apabila ada *mustakhik* yang menginginkan modal tersebut, maka pengelola memberikannya dengan cuma-cuma, sesuai hasil wawancara dengan K.H. Kusnan pada tanggal 28 Mei 2004.

Wates untuk mendirikan koperasi di masjid dengan tujuan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Wates.<sup>2</sup>

Pengelolaan dan pendistribusian harta zakat di koperasi masjid ini mendapat dukungan yang positif dari kalangan masyarakat secara luas. Karena pengelolaan dan pendistribusiannya memang betul-betul diperuntukkan bagi *mustahiq*, Namun pemberian modal ini juga mempunyai kelemahan yang dihadapi karena sangat tradisional, pinjaman disini belum mampu menata administrasi secara baik. Memasuki tahun 2006 yang merupakan tantangan bagi dunia ekonomi, terlebih bila melihat kenyataan dilapangan banyak masyarakat akibat krisis multidimensi dan harga semua mahal dimana yang miskin semakin tambah miskin, dan yang kaya semakin kaya maka menjadi semakin bertambahnya kemiskinan di Indonesia. Sehubungan dengan itu maka pemberian modal dari koperasi dimasjid berusaha menata kembali niat atau tujuan berdirinya koperasi tersebut, selain untuk menyelamatkan para *mustahiq* di desa Wates, juga sebagai upaya menyamaratakan kesejahteraan ekonomi desa Wates serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semula biasa mendapatkan bagian zakat agar bisa menjadi seorang yang memberi zakat (*muzakki*)<sup>3</sup>

## 2. Letak Geografis Masjid Baiturrahman

Masjid Baiturrahman, berlokasi di desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, yang dihubungkan dengan jalan melingkar atau jalan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Harjono tanggal 29 Mei 2008

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafi'I tanggal 29 Mei 2008

pintas menuju kabupaten Pati, dan menuju kabupaten Demak. Lokasi Pinjaman koprasid masjid ini tidak memiliki gedung tersendiri akan tetapi ditempatkan dirumah Bapak H. Harjono lokasi tersebut bagian selatan yang berbatasan dengan desa Undaan lor, bagian utara berbatasan dengan desa Ngemplak, bagian barat berbatasan dengan desa Tanjungkali yang sudah termasuk kabupaten Demak, sedangkan yang bagian timur berbatasan dengan ladang yang luas dan dihubungkan dengan desa Larikrejo.<sup>4</sup>

Pemberian modal dikoprasid masjid ini bergerak di kelurahan desa Wates saja, dan tidak diijinkan diluar desa Wates, maka disini juga diadakan pertemuan setiap satu bulan sekali untuk memberi pengarahan, ketrampilan dan pengajian serta laporan bagi setiap yang mengambil modal di koprasid masjid ini, tujuannya adalah supaya bagi yang mengambil modal tidak seenaknya sendiri di gunakan tetapi memang benar-benar dibuat usaha menurut ketrampilannya masing-masing.

### 3. Manajemen

Kebutuhan SDM yang sangat handal dan sensitif terhadap setiap perubahan dan kemajuan teknologi, didukung oleh manajemen yang akurat merupakan syarat mutlak guna menghadapi tantangan tersebut. Sehingga di perlukan upaya persiapan dengan baik maka terbentuklah beberapa aspek program kerja yang dimiliki koperasi masjid Baiturrahman dalam hal pengelolaan zakat, agar dalam praktek pengelolaan dan pendistribusian

---

<sup>4</sup> Monografi Desa Wates, hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i, Mei 2008

zakat sebagai pemberian modal bagi *mustahiq* dan bagi warga yang membutuhkan pembiayaan tidak semrawut dan lebih profesional.

1. Aspek Organisasi dan Manajemen

- a. Mengusahakan terbentuknya susunan pengurus yang handal, amanah, memiliki dedikasi dan semangat kerja yang tinggi.
- b. Mengusahakan tersusunnya administrasi yang tertib dan tercipta kondisi organisasi yang semakin mantap
- c. Menyelenggarakan kaderisasi anggota agar tercipta kesadaran pentingnya saling tolong menolong sesama makhluk tuhan
- d. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa Wates, Undaan, Kudus sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi yang merata.
- e. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak peminjam agar tercipta sistem kekeluargaan yang saling percaya antara pihak peminjam dengan yang meminjami.


2. Aspek Usaha dan Permodalan

- a. Mengupayakan peningkatan pihak *muzakki*
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pinjaman, dengan upaya perbaikan administrasi dan permodalan, serta pemenuhan peralatan penunjang.
- c. Mengusahakan terwujudnya usaha pinjaman yang mampu mengakses kebutuhan masyarakat.

- d. Meningkatkan taraf hidup *mustahiq* dan supaya bisa menjadi *muzakki*.<sup>5</sup>

Meskipun pengelolaan dan pendistribusian zakat dikoperasi masjid Baiturrahman ini bersifat tradisional dan belum terlembaga secara resmi, tetapi di sini juga dibentuk kepengurusan secara gamblang yaitu seperti adanya manajer, dan oprasional sehari-hari dilakukan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus dan pengasuh. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini fungsi pengurus lebih sebagai penentu arah dan pengawas.

Adapun susunan organisasi kepengurusan pengelolaan dan pendistribusian zakat dikoperasi masjid Baiturrahman adalah sebagai berikut:



Adapun penjelasan dari bagan di atas sebagai berikut :

Penanggung jawab : Takmir masjid Baiturrahman

Dewan Pelembagaan Syari'ah : K.H. Kusnan

K.H. Ahmad Fatah

K.H. Rosyidi

Pelaksanaan Harian :

Manajer : Suhud

Sekretaris : Listiani S.Ag

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibi Listiani S.Ag, selaku sekretaris pinjaman, Mei 2008

Bendahara : H. Kusun

Kasir : Hj. Sukaisi

Penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab pada masing-masing bagian dari struktur organisasi koperasi di masjid Baiturrahman adalah sebagai berikut :

a. Penanggung jawab

Penanggung jawab merupakan kekuasaan tertinggi didalam peminjaman Masjid Baiturrahman mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan serta memberhentikan kepengurusan dalam pemberian modal.

b. Dewan Pelembagaan Syari'ah

Dewan Pelembagaan Syari'ah (DPS) terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam pelaksanaan pemberian modal. Kemudian bersama-sama dengan penanggung jawab mengawasi pelaksanaannya. Fatwa agama yang merupakan hasil keputusan musyawarah DPS disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab dan manajer. Semua ide-ide baru terutama yang berkaitan dengan pinjaman harus melalui musyawarah DPS yang selanjutnya dijadikan fatwa agama.

c. Manajer

Manajer memiliki tugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan pinjaman sehari-hari sesuai dengan yang telah disetujui

Penanggung jawab dan Dewan Pelembagaan Syari'ah. Tugas dan tanggung jawab manajer adalah:

1. Mengatur dan merumuskan pemberian modal untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh DPS serta disahkan dalam Rapat Umum Pengurus.
2. Menyusun dan mengusulkan rencana yang disetujui oleh DPS.
3. Mengajukan laporan-laporan pemberian modal kepada DPS untuk mendapatkan penilaiannya
4. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam pemberian modal.

d. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah manajer yang ditugaskan untuk membantu manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemberian modal. Adapun tugas sekretaris adalah:

1. Membuat laporan pembiayaan pemberian modal
2. Membuat laporan penarikan pemberian modal
3. Membuat perjanjian hitam diatas putih

e. Kasir

Kasir memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menerima penyetoran, dan penarikan dana oleh orang yang mengambil modal.

2. Menjaga setiap transaksi keuangan dengan teliti, jujur, benar dan bertanggung jawab
3. Membuat laporan perincian saldo kas harian.
4. Membubuhkan paraf dan stempel pada setiap bukti transaksi keuangan
5. Melayani setiap pengambil modal dengan pelayanan yang baik.
6. Dan melakukan tugas-tugas yang lain yang sesuai dengan kebijakan pemberian modal koperasi masjid Baiturrahman <sup>6</sup>

#### **B. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Koperasi Masjid Baiturrahman Wates**

Masjid Baiturrahman Wates setelah melakukan pemungutan zakat awal sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pekerjaan selanjutnya adalah *pentasyarufan* zakat bagi 8 asnaf. Sebelum melakukan pendistribusian harus dilakukan rapat bagian *pentasyarufan* yang dihadiri oleh *Takmir* masjid, Dewan Pelembagaan Syari'ah (DPS), dan para panitia zakat (amil) dan tidak ketinggalan para Ulama'/Tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah. Rapat ini dimaksudkan untuk menentukan kebijakan dalam pendistribusian zakat, menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat.

Dalam *pentasyarufan* harta zakat secara produktif adalah menggunakan beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatah, Mei 2008

- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Untuk memudahkan tasyaruf dijadikan 2 kelompok yaitu :

- a. Dhu'afa
  - 1. Fuqara : faqir
  - 2. Masakin : miskin
  - 3. Gharimin : orang-orang yana terlilit hutang
  - 4. Riqab : untuk memerdekakan budak
  - 5. Ibnu Sabil : orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.
- b. Sabilillah
  - 1. Amilin : pengurus zakat
  - 2. Muallaf Qulubuhum : muallaf yang dibujuk hatinya
  - 3. Fi Sabilillah : untuk jalan Allah

Dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat muslimin normal kedua kelompok tersebut seimbang, sama-sama penting, tak ada yang lebih atau kurang penting untuk diurus, disantuni dari hasil pembagian hasil pinjaman. Karena itu bagian dhuafa' dijatah 50% dan kelompok sabilillah juga dijatah 50%.

Bila kondisi darurat bisa diambil kebijakan khusus, contohnya bila terkena musibah bencana alam besar, untuk dhuafa' 90% dan sabilillah dijatah 10% sebaliknya bila untuk menyelamatkan tanah untuk menghadapi salibiyah misalnya, maka sabilillah 80% dan dhuafa' 20%.

Jatah kelompok dhuafa' sesuai tujuan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan ekonomi mereka, maka tasyarufnya diatur demikian :

- Bila kondisi sosial ekonomi normal, maka dhuafa' konsumtif 30% dan dhuafa' produktif 70%
- Bila keadaan darurat untuk dhuafa' konsumtif 70% dan untuk dhuafa' produktif 30%
- Dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntunan muzakki, untuk dhuafa' konsumtif maksimal 50%

Tasyaruf bagi dhuafa' konsumtif yang diberikan langsung kepada faqir miskin konsumtif adalah uang dan bahan makanan, dan tasyaruf bagi dhuafa produktif adalah uang pembagian modal dan alat produksi sesuai dengan keahliannya dan keinginannya, pendistribusiannya menggunakan sistem pemberian modal secara cuma-cuma. Bagi *mustahiq* yang mengambil modal melebihi jatah yang ditentukan oleh pengelola harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seorang yang menerima modal Rp.300.000,00 sedangkan jatah yang ditentukan oleh pengelola sebagai *mustahiq* zakat 200.000,00 sisa 100.000,00 maka pengembaliannya diangsur 10 kali (Rp.10.000,00 tiap bulan)

Sistem pemberian modal disini tanpa agunan, dengan demikian tidak memberatkan yang mengambil modal, tetapi biasanya para penerima modal dengan sendirinya sadar akan tanggungjawabnya dan seringkali memberikan hasil keuntungan yang bersifat bonus. Pemberian modal disini tidak menggunakan agunan dan tetap pada pegangan semula, pemberian modal disini adalah sistem pemberian modal semacam pinjaman yang tanpa bunga, dan menggunakan sistem bagi hasil, tetapi dalam koperasi masjid tidak ada aturan yang khusus dalam bagi hasil. Dan yang menggunakan bagi hasil menganggap dirinya sudah dibantu oleh *muzakki* dan *mustahiq* untuk mensejahterakan hidupnya dan mengatasi ketidakmampuan dibidang ekonomi, dan mereka sangat berterima kasih sekali, mereka menganggap pemberiannya tidak sebanding dengan apa yang telah dicapainya.

Apabila keuntungan yang diperoleh banyak, maka biasanya memberikan lebih banyak dari bagi hasil yang telah ditetapkan, akan tetapi apabila keuntungan yang didapat sedikit maka yang diberikan bisa kurang dari yang ditetapkan awal, dan bahkan apabila tidak memberi keuntungan maka dari pihak koperasi masjid tidak dipermasalahkan, dan tidak mengharap imbalan apa-apa dari penerima modal, pemberian modal disini hanyalah tidak lain menjadi sikap *tabarruk* (semata-mata untuk kebaikan saja) dari kepengurusan masjid (koperasi masjid) sendiri agar masyarakat desa Wates bisa terjamin kesejahteraannya dan yang terpenting pemberian modal dikoperasi masjid ini adalah seorang yang mengambil modal usahakan bisa mengembalikan modal yang diberikan oleh koperasi masjid itu sebagai modal

lagi, dengan kata lain modal yang diberikan koprasid masjid ini selain bagi *mustahiq* diharapkan modal tersebut kembali dan diputar lagi.

Seperti contoh seseorang yang mengambil modal dari koprasid masjid yaitu ibu Sulasi yang keadaan hidupnya masih belum bisa tercukupi dan ia ingin membuat usaha krupuk, dimana ia ingin bangun dari kemiskinan dan ingin seperti *muzakki* lainnya yang bisa memberi zakat dan tidak menjadi *mustahiq*. Dari koprasid masjid diberikan modal dan diposisikan sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat sesuai ketentuan.

Karena firman Allah SWT “*Wa Aatuz Zakaata*” yang artinya datangkanlah / hadirkanlah kesucian, kesejahteraan dan pertumbuhan bukan “*U’Thuz Zakaata*” yang artinya berilah zakat. Maksudnya zakat diberikan kepada *mustahik* zakat, *mustahik dhuafa* yang tidak berpenghasilan lagi, maka zakat langsung diberikan (konsumtif), dan hal-hal yang bersifat darurat saja seperti yang tidak mungkin untuk dibimbing dan mempunyai usaha mandiri. Tetapi zakat sebagai sistem untuk mensuci bersihkan dan mengembang tumbuhkan harta kekayaan *muzakki*, pemiliknya, dan umat semuanya untuk disampaikan, diluncurkan dan direalisasikan ditengah-tengah umat.

Bagi *mustahiq* yang melebihi target sebelum pengambil modal menerima modal terlebih dahulu mendatangi surat perjanjian yang isi pokoknya adalah disiplin mengangsur, disiplin menghadiri pengajian bulanan sebagai sarana bina mental spiritual dan bina usaha / ekonomi (agar mampu mentas ekonomi). Dengan adanya pengajian bulanan tersebut dapat difungsikan sebagai pembinaan terhadap usaha yang dijalankan bersifat

produktif. Sehingga setiap permasalahan yang dihadapi pengambil modal dalam usahanya dapat dicarikan solusi, serta menumbuhkan jalinan silaturahmi dalam masyarakat dan sebagai pengontrolan.

Apabila ada penyalahgunaan uang modal misalnya dibuat hura-hura atau sejenisnya, memang tidak diberi sanksi yang tegas akan tetapi akan diberi sanksi sosial yaitu jika orang tersebut kembali mengajukan permohonan modal maka tidak diberi lagi, walaupun orang tersebut rajin dalam pengembalian melalui cicilan tiap bulannya. Hal itu merupakan sikap konsekuwen dalam menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan yang telah dibangun bersama.

Setelah dana dari hasil bagi hasil dari pengambil modal tersalurkan diharapkan dapat membantu perekonomian *mustahiq* terlebih faqir-miskin dengan berjalannya usaha koperasi akan mendapatkan pemasukan tersebut. Tetapi dalam kenyataan dilapangan juga ada orang yang *balelo* tidak melunasi hutangnya dengan alasan usaha sepi (macet), digunakan untuk keperluan tiba-tiba (musibah, anggota keluarga sakit), dan lain sebagainya. Maka oleh Majelis DPS para pengambil modal diberi motifasi dan pengertian bahwa utang harus dilunasi untuk dapat digunakan oleh faqir-miskin. Pemberian motifasi dan pengertian dilakukan didalam kelompok pengajian bulanan yang dilakukan oleh para Dewan Pelembagaan Syari'ah (DPS).<sup>7</sup>

Dengan memutarnya harta zakat yang digunakan sebagai modal diharapkan dapat membantu lebih banyak faqir-miskin untuk dapat

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak K.H. khusnan, Mei 2008

mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga tujuan zakat dapat terwujud. Besarnya modal yang dikeluarkan rata-rata adalah Rp. 200.000,-500.000,00. Tetapi kebanyakan pengambil modal mendapatkan modal Rp. 300.000,00 oleh sebab itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Adapun perinciannya sebagai berikut

- ❖ Jumlah dalam keseluruhan daftar mustahik desa Wates yaitu =897 orang. Karena pembagian kitir untuk zakat fitrah masjid Baiturrahman dibagi tiap rumah dan semua yang dibagi kitir zakat dan Alhamdulillah dapat menunaikan zakat semua, dan keluarga yang lainnya misalnya ibu, dan anak-anaknya juga dimasjid Baiturrahman karena yang dibagi kitir zakat fitrah yang kedudukan sebagai kepala rumah tangga, ibu dan anak-anaknya tidak dikasih kitir.
- ❖ Jumlah *muzakki* = 727
- ❖ Jumlah *mustahiq* semuanya = 170
- ❖ Jumlah zakat amwal para pedagang 57 orang, diantaranya para konveksi juga banyak, terus yang punya usaha membuat rokok, usaha membuat plastik, dan usaha rosok. Biasanya yang punya usaha rokok dan usaha rosok dia mengasih zakatnya Rp.1.000.000-2.000.000 yang tahun kemarin mereka mengasih Rp.2000.000 semua, karena mereka keuntungannya sangat besar, dan yang lain hanya ditarik Rp.100.000, dan para pedagang besar biasanya lebih dari itu. Memang kebanyakan masyarakat desa Wates pedagang karena desa Wates disini ada pasarnya, jadi kebanyakan yang menduduki pasar Wates adalah kebanyakan masyarakat Wates itu sendiri.

- ❖ Jumlah yang menunaikan zakat zuru' adalah 157 orang. Masyarakat desa Wates disamping mayoritas pedagang, dan juga mayoritas para petani. Pendistribusian zakat pada tahun 2007/2008 yang terkumpul secara keseluruhan adalah Rp. 50.327.455,-

Dari delapan kelompok penerima zakat didalamnya terdapat 3 hak zakat :

1. Hak faqir-miskin merupakan hak esensial dalam zakat karena tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dalam pendapatan seseorang ada hak orang miskin
2. Hak masyarakat : terdapat juga hak masyarakat karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fisabilillah*
3. Hak Allah : karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal diatas *muallaf* ada 3 :

- Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam
- Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam untuk memantapkannya dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat
- Golongan muslimin yang berdomisili didaerah perbatasan dengan orang-orang kafir, diberi zakat karena kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh.

Contoh beberapa pengambil modal yang mengambil di koperasi masjid Baiturrahman desa Wates, kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus :

No	Nama	Alamat	Jenis usaha	Keterangan
1	Solekhan/sablon	RT 2 RW 1	Dagang	Terbantu / hasil
2	Suparjo/Ayam dan Bebek	RT 3 RW 2	Ternak	Terbantu / hasil
3	Abdurrahman/300.000	RT 3 RW 2	Buruh Tani	Impas
4	Parmin/500.000	RT 3 RW 2	Dagang	Terbantu/hasil
5	Zubaidi/mesin jahit	RT 1 RW 1	Menjahit	Terbantu/hasil
6	Hanafi/400.000	RT 6 RW 5	Dagang	Terbantu/hasil

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT DI KOPERASI MASJID  
BAITURRAHMAN WATES, UNDAAN, KUDUS**

**A. Analisis Terhadap Pengelolaan Harta Zakat di Koperasi Masjid  
Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus.**

Amil zakat adalah organisasi masyarakat dalam rangka pengumpulan dan pnyaluran zakat, infak dan shadakah, sebagai ketua umum ialah seorang tokoh masyarakat / ulama yang disegani umat serta memperoleh restu dan petnjuk dari pemerintah daerah sebagai pengayom<sup>1</sup>. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tigkat keprofesionalan amil akan semain tinggi tingkat kesejahteraan para *mustahiq*.

Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary System*<sup>2</sup> atau dalam bahasa Indonesia badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian

---

<sup>1</sup> K.H.M.Syukri Ghozali dkk, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hlm. 369

<sup>2</sup> *Intermediary system* : Sebagai sistem perantara

tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai *person*, keduanya mewakili sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para *muzakkinya*. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: *Akil balig (Mukallaf)*, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kamilan. Secara konsep tugas-tugas amil adalah: melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan.

Dari konsep *fiqhiyah* sederhana di atas, penulis melihat kebutuhan paling tidak akan sistem informasi zakat, administrasi dan manaterial yang mengupdate dan mentransfer *knowledge* dan teknologi kekinian.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik ). *Pertama*, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara kemasyarakatan. *Kedua*, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik

kepada para *muzakki*, *mustahiq*, maupun masyarakat lainnya. *Ketiga* profesional. Amil zakat merupakan profesi, oleh karenanya amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah jujur, leadership dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah *muzakki* tertunaikan *mustahiq* diberdayakan

Ketiga diatas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPS), antara lain *pertama*, Aspek Kelembagaan, sebuah OPS seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi. *Kedua*, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya<sup>3</sup>.

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaliknya membagikannya kepada kelompok delapan

---

<sup>3</sup> M. Arif Mufraïn, Lc, M.Si, Akuntansi Dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana cet ke-1, thn 2006, hlm 186-191

tersebut. Seperti Umar bin Khattab pernah membagikan zakat berupa kambing agar dapat dikembang biakkan.<sup>4</sup>

Tugas dari organisasi amil tersebut ialah merumuskan kebijaksanaan mengenai pengumpulan zakat dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok adalah :

- a. Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat dari masyarakat, menyimpan sementara serta mengatur dan mengawasi penyalurannya menurut ketentuan syari'at Islam.
- b. Mengusahakan agar zakat, infaq, dan shadaqah tersebut dapat dimanfaatkan lebih produktif dan terarah untuk kepentingan pembinaan dan atau kehidupan beragama bagi umat Islam.
- c. Membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pengmpulan ZIS oleh BAZ wilayah kabupaten kotamadya, kecamatan dan kelurahan serta mengatur penyalurannya kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>4</sup> Sayyid al- Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al- Bayan, 1968) III : 38.

- d. Menunjuk pelaksana pembantu pengumpulan ZIS dalam badan yang dianggap perlu.

Aparat yang mengelola organisasi zakat tersebut mempunyai unsur sebagai berikut :

- a) Pimpinan
- b) Pembantu pimpinan
- c) Pelaksana, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengrus harian
2. Sekretaris
3. Tata Usaha
4. Bendahara
5. Bidag Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. Bidan Pengumpulan
7. Bidang Pendayagunaan, meliputi:
  - Melaksanakan progam pendayagunaan dana BAZ
  - Melaksanakan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan, baik yang diselenggarakan oleh BAZ desa, kecamatan, kabupaten / kotamadya maupun organisasi Islam
  - Menetapkan proyek pendayagunaan oleh organisasi Islam

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua pengurus harian

8. BAZ kecamatan

9. BAZ kelurahan, yang tugasnya:

- Melaksanakan pengumpulan dana BAZ dari *muzakki*
- Menyetorkan hasil pengumpulan melalui rekening bank BAZ propinsi
- Melaksanakan pembinaan proyek-proyek pendayagunaan dana BAZ oleh masyarakat
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada instansi di atasnya.

d) Susunan Organisasi

-BAZ Tingkat Propinsi / Daerah Tingkat I

- BAZ Tingkat Kabupaten / Kotamadya

- BAZ Tingkat Kecamatan

- BAZ Tingkat Kelurahan

a. Ketua

b. Penasehat teknis tingkat kelurahan terdiri :

- Ketua

- Sekretaris

- Anggota

c. Pelaksana harian wilayah kelurahan

- Ketua

- Sekretaris<sup>5</sup>

Dana *zakat*, akan cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.<sup>6</sup>

Menurut penulis bahwa dalam UU no 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Keputusan Menteri Pasal 1 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi :

“Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”

“Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam”

“Unit pengumpulan zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki* yang berada pada

---

<sup>5</sup> Ibid, *Pedoman Zakat*, hlm 370-376

<sup>6</sup> Hal senada telah dilontarkan oleh Dawam Raharjo tentang pemanfaatan harta zakat baik bagi sipenerima yang akan digunakan untuk berkonsumsi / berproduksi, maupun bagi sipembayar zakat, dalam penyalurannya. Dengan mengubah pandangan bahwa zakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada ALLAH, melainkan juga sebagai ibadah yang mempunyai kaitan erat dengan konsep muamalah, dalam bukunya “ *Islam dan Tranformasi Sosial-Ekonomi* ” , Jakarta : Lembaga Studi Agama Filsafat, 1999.

desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.”

Bahwa koperasi tidak ada ketentuan untuk mengelola zakat dan koperasi sendiri diperuntukan dalam hal simpan pinjam bukan untuk mengelola harta zakat yang seharusnya dikasikan secara cuma-cuma, dan apabila koperasi sebagai lembaga pengelola harta zakat maka harus dikukuhkan oleh pemerintah sebagaimana pasal 6 ayat 4/d yaitu yang menyebutkan pembentukan amil zakat tingkat kecamatan adalah dikukuhkan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan, demikian juga tingkat desa harus dikukuhkan juga oleh camat. Jadi syarat untuk menjadi BAZ/LAZ sebagaimana yang dicantumkan dalam UU pengelolaan zakat tersebut yaitu harus berbadan hukum yang berarti lembaga tersebut memiliki akta notaris yang terdaftar di notariat. Maka yang berhak mengelola zakat secara resmi adalah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, yang bertugas mengelola zakat, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Menurut penulis alangkah lebih baiknya jika sudah terlembaga secara sah, jadi pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU .No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dicantumkan dan dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, dan tidak lagi secara tradisional, serta pelanggaran-

pelanggaran / penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir seperti penggunaan dana yang seharusnya untuk modal digunakan untuk hura-hura. Karena dengan adanya keputusan menteri tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (koprasid masjid Baiturrahman) dengan penerima modal usaha produktif berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga antara penerima modal dan pemberi modal dalam hal ini koprasid masjid masih ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha kesejahteraan bagi *faqir-miskin*

Akan tetapi belum sempurna apabila pengeolaan zakat dikelola oleh kopersi dan di *tasyarufkan* untuk pinjaman bagi *mustahiq*. Dan perlu diingat zakat adalah milik Allah yang harus segera diserahkan kepada *mustahik*. Dbolehkan ditunda penyerahan tersebut apabila darurat atau hajat yang mendesak, seperti pembangunan sekolahan bila mana sangat dibutuhkan masyarakat miskin dan lain sebagainya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Harta Zakat di Koperasi Masjid Baiturrahman Wates, Undaan, Kudus.**

Islam merupakan agama universal, di dalam Islam juga terdapat hukum-hukum yang membahas semua permasalahan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah masalah zakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasbi al- Siddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan bintang, 1991, hlm 20

Segala hukum muamalat dan hukum syara' dapat diketahui dengan akal bahwasanya segala hukum itu didirikan atas pemeliharaan masalah, yaitu mendatangkan manfaat bagi mereka. Dengan kata lain segala hukum itu didasarkan pada paket semua yang memberi manfaat ini boleh dan yang memberikan mudharat itu haram.

Dalam hal pendayagunaan harta zakat ada dua hal yang mengemuka :

1. Investasi harta zakat oleh amil, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat yaitu:
  1. Pendapat yang membolehkan seperti pendapat Wahbah Zuhaili, Abdullah Ilwan, Muhammad Atho' Sayid dan Muhammad Taqih Ustman, dengan alasannya: harta zakat belum sempurna milik *mustahik* (belum serah terima). Disamping itu manfaatnya relative lebih lama dan lebih berkembang dari pada dikonsumsi sesaat-sesaat investasi tersebut memenuhi prinsip Syari'ah (sesuai aturan agama).
  2. Pendapat yang tidak membolehkan secara syari'ah seperti Musthofa Az-Zarqo', Yusuf Qordhowi, Abdul Fatah Abu salam Ghodah, Abdul Aziz Al-Khoyyat, Abdul Salam Al-Ibadi, Muhammad Sholeh al-Fafur, Hasan abdillah Al Amin dan Muhammad faruq, secara garis besar alasannya karena

zakat adalah milik *mustahiq* yang belum diserahkan dan harus diserahkan sesegera mungkin (*bil-fauri*).<sup>8</sup>

3. Boleh dengan syarat: *pertama*; para *mustahik* tidak sedang dalam terdesak oleh keperluan asasi seperti makan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain. *Kedua*; investasi tersebut benar-benar aman (tidak akan hilang) dan bermanfaat bagi *mustahik* dan berbasis syri'ah, artinya ada jaminan keamanan bagi harta zakat tersebut dengan dapat dibuktikan kebenarannya. *Ketiga* ; Harus minta izin dahulu kepada para *mustahik*.

Dengan demikian tiga jawaban yang telah disepakati ulama diatas, bahwasanya ketentuan boleh, tidak boleh dan boleh dengan syarat pendistribusian zakat produktif sangat ditentukan oleh sosio-kondisi masyarakat setempat<sup>9</sup>. Dalam hal ini pendayagunaan harta zakat untuk investasi yang dilakukan amil tidak dipraktekkan di koperasi masjid Baiturrahman, desa Wates, Undaan, Kudus

2. Lembaga amil zakat memberikan pinjaman harta zakat kepada *mustahiq* yang memiliki kemampuan produktif.

Dengan mengubah orientasi, tetapi tetap berpegang kepada nash Al-Qur'an dilakukan proyek rintisan untuk mengembangkan pendayagunaan zakat untuk mencapai efektif manfaat yang maksimal.

---

<sup>8</sup> Op cit *Akuntansi dan Manajemen Zakat* hlm 170

<sup>9</sup> MUI," Kumpulan Makalah Materi Ijtima' Komisi Fatwa Se-Indonesia", Tim Materi Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia III, 2009.

Proyek rintisan pada dasarnya memerlukan dana yang besar hal ini perlu mendapat perhatian dan meminta kesadaran para *muzakki*. Memang dengan konsentrasi dana semacam ini dapat menimbulkan pengaruh yang dianggap kurang memperhatikan kepentingan para asnaf secara langsung. Namun untuk mengatasi hal tersebut setiap proyek rintisan diprogramkan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan para asnaf (sesuai nash). Di samping itu penanganan proyek serupa tentu sudah dilakukan pula lembaga-lembaga sosial lainnya. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi: bidang sarana ibadah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, dan bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi meliputi:

1. Menyediakan lapangan kerja bagi faqir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
2. Memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan kepada remaja drop out
3. Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi faqir miskin dan remaja drop out
4. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.
5. Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi, memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga

keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, da'wah, kesehatan pelayanan sosial dan usaha-usaha lain untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat Islam.<sup>10</sup>

Jadi dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi seperti diatas semua hasil pengumpulan harta zakat tidak dipinjamkan kepada *mutahiq* tetapi didayagunakan untuk diberikan kepada umat Islam yang membutuhkan dana bantuan secara cuma-cuma, dan dalam hukum Islam tidak dijelaskan bahwa *pentasyarufan* harta zakat untuk dipinjamkan kepada yang membutuhkan. Seperti dalam firman Allah SWT dan sabda nabi Muhammad SAW

إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٢٧﴾

*“Bila dia berbuah dan tunaikanlah (berikanlah) haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*

Sabda nabi Muhammad SAW:

<sup>10</sup> Ibid, *pedoman zakat*, hlm 194-196

*“Allah benar-benar telah mewajibkan kamu mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R.al bukhori dan muslim)”<sup>11</sup>*

Jadi jelas bahwa zakat itu dipungut dari orang-orang kaya kaum muslim dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin mereka sebagaimana zakat itu dipungut dari orang-orang kaya yang muslim, maka tidak diberikan pula kepada orang-orang fakir yang tidak muslim. Orang-orang yang tidak beragama Islam boleh diberi shadaqah-shadaqah lainnya.

Dengan demikian menurut penulis praktek pengelolaan harta zakat di koperasi masjid baiturrahman Wates, Undaan, Kudus dengan pendekatan hukum Islam tidak sesuai dengan prinsip syari’ah Islam bahwa harta zakat tidak boleh dipinjamkan tetapi harus dihibahkan / dikasihkan langsung kepada *mustahiq* tidak boleh dipinjamkan kepada *mustahiq*, dan dalam UU no. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 16 ayat 2 yang berbunyi ”pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”

Tetapi menurut penulis dalam pengumpulan harta zakat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif adalah dengan cara

---

<sup>11</sup> Anshory Umar Sitinggal, *Fiqih Syafi’i Sistematis*, CV.Asy Syifa’, Semarang, hlm 70

diberikan secara cuma-cuma dan tidak dipinjamkan kepada *mustahiq*. Sementara itu juga masih banyak kekurangan seperti sistem administrasinya tidak teratur dan masih tradisional sehingga tidak bisa menjamin keamanan harta zakat terbukti adanya peminjam yang tidak mengembalikan. Sebagian besar sosio-kondisi *mustakhik* di desa Wates, Undaan, Kudus sangat membutuhkan logistik dari pada perbekalan. Selain itu pengelolaan harta zakat di koperasi masjid baiturrahman Wates tersebut masih jauh dari prosedur pelaksanaan usaha produktif yang selayaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian terdahulu yang penulis arahkan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah terangkai dalam bab pertama.

Adapun kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di koperasi Masjid Baiturrahman desa Wates produktif sebagai modal usaha bagi *mustahiq* dan bagi masyarakat menggunakan metodologi hukum Islam masalah (manfaat), dengan sistem permodalan yang dikelola oleh koperasi yang dibentuk oleh pengurus masjid dan masyarakat setempat. Sebagai modal awal dalam pengelolaan koprasasi sebagai pemberi modal selain dari khotmil Qur'an juga dari pengumpulan harta zakat yang akan diserahkan kepada *mustahiq*. Harta tersebut ditampung dan dikelola sebagai modal usaha untuk *mustahiq* dengan cara pinjaman, zakat diputar untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk mengangkat kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri tanpa selalu menggantungkan hidupnya dengan zakat. Adapun sistem permodalan dari zakat di koperasi masjid Baiturrahman desa Wates, Undaan, Kudus menggunakan dua akad yaitu akad bagi hasil dan akad kerelaan dan

keikhlasan, tetapi tidak diwajibkan harus menggunakan dua akad tersebut dan boleh menggunakan akad selain itu yaitu tanpa memberikan apa-apa dari keuntungannya. Hal tersebut dikarenakan karena memang sistem asal yaitu sikap tabarruk (berbuat baik tanpa meminta imbalan apapun), jadi dengan sistem tersebut tidak memberatkan mudharib. Dengan demikian praktik pendistribusian zakat di koperasi masjid Baiturrahman desa Wates, Undaan, Kudus tidak diperbolehkan karena sosio-kondisi masyarakat dhu'afa di desa tersebut sangat membutuhkan yang bersifat asasi, karena pada dasarnya harta zakat adalah harta *mustahiq* yang harus diberikan dan diterima untuk kelangsungan hidupnya walaupun bersifat sementara. Selain itu koperasi tidak bisa menjamin keamanan harta zakat tersebut terbukti masih adanya peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya dikembalikan, pengembaliannya tidak sesuai akad yang telah disepakati bersama yaitu memberikan keuntungan.

2. Dalam pengelolaan harta zakat yang berwenang mengelola adalah BAZ/LAZ, koperasi tidak berwenang mengelola zakat, praktek pinjaman harta zakat yang dipraktekkan koperasi masjid Baiturrahman desa Wates, Undaan, Kudus tidak sesuai dengan hukum Syari'ah karena beberapa teks dalam Al-Qur'an maupun hadist memerintahkan memberikan zakat kepada *mustahiq* secara cuma-cuma.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya koperasi Masjid Baiturrahman hendaklah merubah sistem pengelolaan dan pendistribusian harta zakat sebagai pinjaman ini sesuai ketetapan fatwa MUI dan sesuai dalam UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Apabila memang sosio-kondisi *mustahiq* tidak terdesak kebutuhan primer, sehingga terjadi pelaksanaan pendistribusian zakat dengan pinjaman bagi masyarakat hendaklah masing-masing pihak baik *shahibul maal* dan *mudharab* senantiasa memperhatikan aspek moral, karena dalam pinjaman khususnya yang menggunakan akad kerelaan dan keikhlasan, aspek kejujuran adalah hal yang harus di utamakan. Sehingga pada gilirannya timbul kepercayaan dan kerelaan kedua belah pihak, karena akad ini tidak mungkin terjadi kecuali setelah ada kerelaan bersama, yang dilakukan oleh para pihak setelah keduanya menyepakatinya.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, Dalam Pengantar terhadap Masdar Farid Mas'udi, "Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Anshori, Abu Yahya Zakariya, *Fatkhul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.th
- Al-Bakri, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaththaal-Dimyati, *I' anatut at-Thalibin*, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina ilmu, 1997
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Mesir, Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- Al-Maliki, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi, "Ahkam Al-Qur'an"., Dalam Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang, :PT. Pustaka Rizki Putra, 2005
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alawiyah, 1995
- ....., *Al-qur'an dan terjemahnya*, Semarang : CV Adi Grafika, 1994
- Fachruddin, Fuad Moh, *Riba Dalam Bank, Koprasi, Perseroan & Assuransi*, Bandung, PT.Alma'arif, 1993
- Gufron A. Masadi, *fiqih muamalah konstektual*, Jakarta : Raja grafindo persada, cet, ke-1 2002.
- Ghozali K.H.M.Syukri dkk, *Pedoman zakat*, Jakarta 1985
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Ardi Ofset, Yogyakarta, 1990

- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2002
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Harjono tanggal 29 Mei 2008
- Hasil wawancara dengan Bapak Syafi'I, Mei 2008
- Hasil wawancara dengan Ibi Listiani M.Ag, selaku sekretaris pinjaman, Mei 2008
- Jamaluddin Rahmat, dalam pengantarnya terhadap terjemahan *Nabil Subhi al-Tawil, al-Hirman Wa al-Takharruf Fi Diyar al-Muslimin*, alih bahasa Muhammad Baqir, cet 2, Bandung: Mizan, 1985.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam suatu Pengantar II*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995
- Mahfufudh, Sahal, Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh solusi Problematika Umat, Ampel Suci, 2003.
- Masadi, Gufron A., *fiqih muamalah konstektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Maududi, Abul A'ala al, *Riba*, Jakarta :Hudaya, 1970
- Monografi Desa Wates, hasil wawancara dengan Bapak H. Sarwin, Mei 2008
- MUI, Kumpulan Makalah dan Materi Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III, 2009
- Mufraini, M.Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana. 2006
- Nasution, Lahmudin, *Fiqih I*, Logos, t.th.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 1995
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta : Prima Yasa, 2002

- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Sabiq Al-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Kuwait 1968
- Sitanggal, Anshori Umar, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, Semarang, asy-syifa.
- Suhartono, Irwan, *Metode Penelitian sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Subagio, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta, : Rineka Cipta, 1991
- Tim Pengembangan Syari'ah IBBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta : Djambatan, 2001
- Usman, Mulkkis, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, 1994
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqh*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1991
- Zuhdi, Musjfuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 99